



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 6 TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UANG DUKA
BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat tidak mampu, perlu memberikan bantuan sosial uang duka yang anggota keluarganya meninggal dunia;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, pengawasan dan penyaluran bantuan sosial uang duka bagi ahli waris masyarakat tidak mampu, perlu diatur mekanisme tata cara memperoleh bantuan sosial uang duka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Uang Duka Bagi Masyarakat Tidak Mampu.
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009](#) tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan...

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841;
4. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024](#) tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
 5. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
 6. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 7. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012](#) tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021](#) tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
 11. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2024](#) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Bintan Nomor 69);
 12. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 15 Tahun 2021](#) tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 15) sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Bintan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 34);
 13. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 78 Tahun 2022](#) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 79);

MEMUTUSKAN...

Menetapkan :

MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL UANG BAGI MASYARAKAT TIDAK
MAMPU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bintan.
5. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
6. Uang Duka adalah bantuan berupa uang yang diberikan pemerintah daerah kepada ahli waris penduduk yang meninggal dunia.
7. Penduduk adalah penduduk Kabupaten Bintan yang masuk pada kategori tidak mampu.
8. Masyarakat tidak mampu adalah keluarga yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara terus menerus, salah satu kriteria pengeluaran untuk kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran.
9. Camat adalah Camat di Kabupaten Bintan.
10. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Bintan.
11. Ketua Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut ketua RT atau ketua Rukun Warga yang selanjutnya disebut Ketua RW adalah ketua RT atau ketua RW di Kabupaten Bintan.
12. Ahli Waris adalah suami, istri, anak-anak, dan termasuk mereka yang tercantum dalam kartu keluarga penduduk yang meninggal dunia atau keluarga lainnya yang diakui oleh pemerintah setempat yang dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris.
13. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP dan/atau surat keterangan pengganti KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi urusan kependudukan dan catatan sipil kabupaten bintan yang berlaku di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia.
14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi urusan kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bintan dan memuat tentang

nama...

- nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
15. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi urusan kependudukan dan catatan sipil kabupaten bintang yang berlaku di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia.
 16. Surat Keterangan Kematian adalah salah satu dokumen kependudukan yang berupa surat keterangan yang diterbitkan kepala desa/lurah yang menerangkan adanya peristiwa kematian seorang penduduk.
 17. Akte Kematian adalah akte yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bintang bagi penduduk yang meninggal dunia.
 18. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang berisi pendapatan dan belanja setiap instansi pemerintah sebagai pedoman dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
 19. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
 20. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai surat pernyataan kebenaran atas kondisi kemiskinan / ketidak mampuan penduduknya.
 21. Surat Pernyataan Ahli Waris adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa ahli waris akan mempergunakan bantuan sosial uang duka yang diterima dalam rangka pengurusan yang meninggal dunia.
 22. Surat Kuasa adalah dokumen hukum yang memberikan wewenang kepada pihak lain untuk bertindak atas nama pemberi kuasa.

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian bantuan sosial uang duka masyarakat tidak mampu adalah perwujudan belangsungkawa dan duka cita pemerintah daerah terhadap masyarakat yang meninggal dunia dengan memberikan dana bantuan duka cita kepada ahli waris penduduk yang meninggal dunia.
- (2) Tujuan pemberian bantuan uang duka adalah meringankan beban masyarakat tidak mampu yang anggota keluarganya meninggal dunia.

BAB II
TIM VERIFIKASI
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pemberian bantuan sosial uang duka bagi masyarakat tidak mampu dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- (2) Dalam pelaksanaan verifikasi usulan permohonan bantuan sosial uang duka dibentuk tim verifikasi.
- (3) Tim Verifikasi mempunyai tugas :
 - a. Melakukan koordinasi kegiatan bantuan sosial uang duka dengan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya;
 - b. Melakukan verifikasi permohonan bantuan sosial uang duka;
 - c. Melaksanakan evaluasi atas permohonan yang yang diajukan;
 - d. Menyampaikan hasil verifikasi dan validasi permohonan bantuan sosial uang duka kepada Kepala Dinas Sosial;
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial.

BAB III
PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN DAN BESARAN
BANTUAN
Pasal 4

- (1) Penerima bantuan sosial uang duka bagi masyarakat tidak mampu adalah ahli waris dari warga yang meninggal dunia.
- (2) Penerima bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Penduduk yang berdomisili di daerah;
 - b. Memiliki KTP dan kartu keluarga di daerah;
 - c. Memiliki KIA dan kartu keluarga di daerah bagi yang belum wajib KTP;
 - d. Bayi lahir meninggal dunia dan memiliki surat keterangan lahir dari rumah sakit / bidan;
 - e. Masyarakat tidak mampu yang terdaftar dalam DTKS dan/atau masyarakat tidak mampu yang tidak terdaftar dalam DTKS dengan SPTJM dari Kepala Desa / Lurah yang di ketahui oleh Camat setempat;
- (3) Penerima bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Suami/istri yang dibuktikan dengan kartu keluarga;
 - b. Anak kandung berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah yang dibuktikan dengan kartu keluarga;
 - c. Orang tua kandung yang bersangkutan yang dibuktikan dengan kartu keluarga;
 - d. Saudara kandung dan/atau ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.

Pasal 5...

Pasal 5

Bantuan sosial uang duka diberikan dengan besaran sebagai berikut :

- a. Meninggal dunia usia baru lahir samapai dengan 5 tahun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang;
- b. Meninggal dunia usia 6 sampai dengan 17 tahun sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang;
- c. Meninggal dunia usia lebih dari 17 tahun sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang.

Pasal 6

- (1) Bantuan sosial uang duka diberikan dalam bentuk tunai atau non tunai ke dalam rekening penerima bantuan sosial uang duka.
- (2) Pemberian bantuan sosial uang duka dalam bentuk tunai diberikan langsung kepada penerima bantuan sosial uang duka yang memenuhi persyaratan.
- (3) Pemberian bantuan sosial uang duka yang berbentuk non tunai diberikan melalui pemindah bukuan dari rekening bendara pengeluaran dinas sosial kepada rekening penerima bantuan sosial uang duka yang memenuhi persyaratan.
- (4) Penerima dan besaran bantuan sosial uang duka ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV ANGGARAN DAN PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL UANG DUKA

Bagian Kesatu Anggaran Bantuan Sosial Uang Duka

Pasal 7

- (1) Bantuan sosial uang duka dapat diberikan kepada masyarakat tidak mampu sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada bantuan sosial terencana melalui DPA Dinas Sosial.

Bagian Kedua Permohonan Bantuan Sosial Uang Duka

Pasal 8

- (1) Ahli waris mengajukan permohonan bantuan sosial uang duka kepada Bupati melalui Dinas Sosial dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan dari ahli waris yang ditujukan kepada Bupati Bintang Cq. Kepala Dinas Sosial;
 - b. KTP elektronik asli yang meninggal dunia;
 - c. Fotocopy...

- c. KIA elektronik asli yang meninggal dunia;
 - d. Fotocopy kartu keluarga yang meninggal dunia;
 - e. Surat keterangan lahir dari bidan bagi anak baru lahir yang meninggal dunia dan fotocopy KTP orang tua;
 - f. Surat keterangan ahli waris dari Kepala Desa/Lurah bagi ahli waris diluar kartu keluarga yang meninggal dunia;
 - g. Fotocopy KTP dan kartu keluarga ahli waris;
 - h. Surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah diketahui Camat;
 - i. Akte kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan;
 - j. Tanda terdaftar dalam DTKS yang dibuktikan dengan tangkapan layar pada aplikasi DTKS atau SPTJM dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat bagi yang tidak terdaftar dalam DTKS.
 - k. Surat pernyataan ahli waris akan mempergunakan bantuan sosial uang duka yang diterima dalam rangka pengurusan yang meninggal dunia.
 - l. Surat kuasa menerima bantuan sosial uang duka dari ahli waris.
 - m. Masing-masing persyaratan difotocopy rangkap 2 (Dua).
- (2) Format surat permohonan, surat pernyataan ahli waris, dan surat kuasa menerima bantuan sosial uang duka dari ahli waris tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kelender dihitung sejak tanggal meninggal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh tim verifikasi bantuan sosial uang duka.
- (3) Tim verifikasi berkewajiban untuk meneliti kebenaran dan keabsahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tim verifikasi memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Sosial dalam rangka menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (5) Dalam hal Kepala Dinas Sosial menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya diproses untuk penyediaan anggaran bantuan sosial uang duka sesuai mekanisme yang berlaku dan diserahkan kepada penerima bantuan sosial uang duka.
- (6) Dalam hal Kepala Dinas Sosial menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka penolakan tersebut tersebut harus disampaikan secara...

secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan yang jelas.

BAB V
PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL UANG DUKA
Pasal 10

- (1) Pencairan dan penyaluran bantuan sosial uang duka mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pencairan bantuan sosial uang duka dilakukan pada tahun anggaran berkenaan terhadap permohonan bantuan sosial yang diajukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Agustus tahun berkenaan.
- (3) Terhadap permohonan bantuan sosial uang duka yang diajukan pada bulan September sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan, pencairan dana bantuan sosial uang duka dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Permohonan bantuan sosial uang duka yang diajukan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2024 dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, [Peraturan Bupati Bintan Nomor 44 Tahun 2019](#) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Uang Duka Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Bintan, tanggal 5 Agustus 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan ...

Ditetapkan di Badar Seri Bentan
Pada tanggal 14 Januari 2025

BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal, 14 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BINTAN

dto

RONY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025 NOMOR 6



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 6 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL UANG DUKA
BAGI MASYARAKAT TIDAK
MAMPU

A. Format Surat Permohonan Bantua Sosial Uang Duka

Kepada Yth. Bupati Bintan
Cq. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Bintan
di-

Tempat

Sehubungan dengan meninggalnya

Ayah/Ibu/Anak/Saudara*/.....

Nama :

Alamat :

Maka bersama ini kami selaku ahli waris/ kuasa ahli waris

Nama :

Alamat :

Telpon/HP :

Hubungan :

Mengajukan permohonan kepada bapak Bupati kiranya dapat diberikan bantuan sosial uang duka yang akan kami gunakan untuk keperluan pengurusan yang meninggal dunia.

Demikian disampaikan kami ucapkan terima kasih.

Bintan,.....

Pemohon

.....

B. Format Surat Pernyataan Ahli Waris Bantuan Sosial Uang Duka

Pernyataan Ahli Waris

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa bantuan sosial uang duka akan kami gunakan untuk keperluan pengurusan yang meninggal dunia

Demikian pernyataan ini dibuat dengan benar dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bintan,.....
Suami/Istri/Anak/lainnya

.....

C. Format Surat Kuasa Ahli Waris Bantuan Sosial Uang Duka

Surat Kuasa

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

No	Nama Ahli Waris	Alamat	Hubungan
1	2	3	4

Adalah ahli waris dari.....alamat.....meninggal dunia pada tanggal.....jam.....

Kami sepakat memberikan kuasa kepada :

Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Alamat :

Untuk menerima dan menandatangani bantuan sosial uang duka dari Pemerintah Kabupaten Bintan.

Bintan,.....

Yang memberi kuasa

Yang diberi kuasa

Nama

Tandatangan

1.

2.

3.

.....

BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

